



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025-2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan Pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan dan daya saing global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap Kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai upaya akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Flores Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2026, yang terdiri atas:  
1). Tim Pengarah;  
2). Tim Pelaksana, yang terbagi atas:  
a. Tim Manajemen Perubahan;  
b. Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan /Deregulasi Kebijakan;

- c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d. Tim penataan tata laksana;
- e. Tim system manajemen sumber daya manusia;
- f. Tim penguatan akuntabilitas;
- g. Tim pengawasan;
- h. Tim pelayanan publik; dan

3). Tim agen perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Pengarah bertugas:
    - a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
    - b. Menerima laporan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
    - c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
  2. Pelaksana bertugas:
    - a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
    - b. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
    - c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
    - d. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
    - e. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan keja setingkat diatasnya/berjenjang pada akhir tahun;
    - f. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;

- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
  - h. Menjadi agen perubahan.
3. Tim Agen Perubahan bertugas:
- a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
  - b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
  - c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mikhael Lamabelawa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFROMASI

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES

TIMUR TAHUN 2026

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKA N DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Antonius Djentera Betan	Ketua KPU Kabupaten Flores Timur	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi</li><li>• Menerima laporan dari Tim pelaksana dan Tim Agen Perubahan</li><li>• Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan</li></ul>
2.	Herman Jopi Latol	Anggota KPU Kabupaten Flores Timur	Pengarah	
3.	Stefanus Ile Ratu	Anggota KPU Kabupaten Flores Timur	Pengarah	
4.	Arifin Atanggae	Anggota KPU Kabupaten Flores Timur	Pengarah	
5.	Dahlya reda Ola	Anggota KPU Kabupaten Flores Timur	Pengarah	
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Jermia Elia David Luase	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>• Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi sekretariat;</li></ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi sekretariat;</li> <li>• Melaksanakan reformasi birokrasi dengan unit kerja terkait;</li> <li>• Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>• Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;</li> <li>• Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada tim pengarah dan satuan kerja setingkat;</li> <li>• Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder;</li> </ul> <p>Menjadi agen perubahan</p>
<b>I.</b>	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Bonevasius Sabon Ama	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur</li> </ul>
2.	Theresia Ose Bolen	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi</li> </ul>
3.	Mikhael Lamabelawa	Kasubag Teknis Hupmas	Anggota	

4.	Rossa Asry	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
<b>II.</b>	<b>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>			
1.	Mikhael Lamabelawa	Kasubag Teknis Hupmas	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi Peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh KPU</li> <li>• Melakukan pemetaan Peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur</li> </ul>
2.	Rossa Asry	Kasubag Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Mimi Normianti Unbanunaek	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota	
4.	Nidya Marlina Simbolon	Staf pada Sub Bagian Teknis Hupmas	Anggota	
5.	Alexander Y. Sandro Lelaona	Staf pada Sub Bagian Teknis Hupmas	Anggota	
<b>III.</b>	<b>PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>			
1.	Theresia Ose Bolen	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<p>Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi</p>
2.	Rossa Asry	Kasubag Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Bernadete Bare Herin	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Darius Parasian Harahap	Staf pada Sub Bagian Hukum dan SDM Logistik	Anggota	
5.	Maria Yosefina Timu Weking	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

6.	Claudia Edeltrudis	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
<b>IV.</b>	<b>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>			
1.	Bonevadius Sabon Ama	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i></li> <li>• Mengkoordinasikan Pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i></li> </ul>
2.	Mikhael Lamabelawa	Kasubag Teknis Hupmas	Asesor	
3.	Adi M. Saleh Jawas	Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Servarius Leo Doweng	Staf pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
5.	Rudof A. Dikson Makoenimau	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
<b>V.</b>	<b>TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
1.	Rossa Asry	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi</li> <li>• Melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>• Melaksanakan penerapan system dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> </ul>
2.	Theresia Ose Bolen	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Stefanus Serang Langoarang	Staf pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	M. Isnain Sapoestry	Staf pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
5.	Yosef Regi Koten	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

<b>VI.</b>	<b>TIM PENGAWASAN</b>			
1.	Mikhael Lamabelawa	Kasubag Teknis Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur</li> </ul>
2.	Rossa Asry	Kasubag Hukum dan SDM	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i></li> </ul>
3.	Mimi Normianti Unbanunaek	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota	
4.	Fandi Reza Ridwanmas	Staf pada Sub Bagian Teknis Hupmas	Anggota	
<b>VII.</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>			
1.	Bonevassius Sabon Ama	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li> <li>• Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur</li> </ul>
2.	Adi M. Saleh Jawas	Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	ST. Rahmawati	Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Bernadina Asa Keban	Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Markus Suban Fernandez	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
<b>VIII.</b>	<b>TIM PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	Rossa Asry	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik</li> </ul>

2.	Theresia Ose Bolen	Kasubagn Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan publik
3.	Fahmi Husaini Abdullah Yusuf	Staf pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Carola Beata Kalboya Putri Agna	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Maria Agustina Senona Puka	Staf pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
6.	Maria Lusiana Barek Benediktus	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Ramli Ratuloli	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8.	Yosephino P. Diaz	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9.	Don G. Sirademon DVG	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

**TIM AGEN PERUBAHAN**

1.	Jermia Elia David Luase	Sekretaris	Ketua	• Membuat rencana aksi dari program program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2.	Bonevadius Sabon Ama	Kasubag Perencanaan, data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	• Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap

				bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
3.	Mikhael Lamabelawa	Kasubag Teknis Hupmas	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang ejalan dengan Reformasi Birokrasi</li></ul>
4.	Theresia Ose Bolen	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Rossa Asry	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mikhael Lamabelawa